



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka harus melalui mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 07 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan peraturan desa, anggaran Pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di Sebut APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa;

13. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM adalah alokasi dana desa yang diterima secara merata oleh desa;
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah alokasi dana desa yang disampaikan kepada desa secara proporsional berdasarkan kondisi dan situasi tiap-tiap desa.

BAB II

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Bagian Desa dari Penerimaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Desa dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi belanja Pegawai;
 - b. *Bagian Desa dari dana perimbangan Provinsi.*
- (2) Besarnya bagian desa dari masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah minimal sebesar 10 %.

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD kepada desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan menggunakan perhitungan yang berlaku.
- (2) Pengalokasian ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (3) Yang dimaksud dengan asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (4) Yang dimaksud dengan asas adil sebagaimana dimaksud ayat pada (2) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi berdasarkan Nilai Bobot Desa dan dihitung berdasarkan variable yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah.
- (5) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah untuk ADDM sebesar 60 % dari jumlah Total ADD dan untuk ADDP adalah sebesar 40 % dari jumlah ADD.

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus-rumus sebagai berikut :

(1) Rumus Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa X
ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa X
X = Desa

(2) Rumus untuk menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional sebagai berikut :

$$ADDP_x = BD X * (ADD - \sum ADDM)$$

Dimana :

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa X
BD_X = Nilai Bobot Desa untuk Desa X
ADD = Total Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa
 \sum ADDM = Total Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal
X = Desa

(3) Besaran bobot desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BD X = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + a_3 KV_3 + \dots + a_n KV_n$$

Keterangan :

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk desa X
KV_{1x}, KV_{2x} = Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya.
A₁, a₂,... = Angka Bobot masing-masing Variabel

(4) Sedangkan Koefisien Variabel untuk desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KV_{1, 2, \dots, X} = \frac{V_{1, 2, \dots, X}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

KV_{1, 2, ...X} = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X
V_{1, 2, ...X} = Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X
 \sum V_n = Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa.

Pasal 5

Variabel Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel masing masing desa sebagai berikut

- Kemiskinan;
- pendidikan;
- Kesehatan;
- luas wilayah;

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Pertama

Mekanisme Penyaluran

Pasal 6

Alokasi dana desa disalurkan kepada Pemerintah Desa secara bertahap melalui rekening Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Sebelum pencairan alokasi dana desa, Pemerintah Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disusun bersama-sama dengan BPD kepada Bupati Melalui Camat.
- (2) APBDes tersebut harus disahkan Oleh Bupati dan merupakan dokumen yang sah sebagai dasar pencairan Alokasi Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Setiap pencairan alokasi dana desa oleh Pemerintah Desa wajib menyertakan laporan pertanggungjawaban dana yang telah digunakan.
- (2) Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepada Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 9

Desa yang tidak dapat menggunakan alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya pada akhir tahun anggaran wajib mengembalikan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas daerah.

Pasal 10

Dalam hal penetapan ADD terlambat, maka mekanisme dan waktu penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berpedoman kepada APBDesa .

Bagian Kedua

Penggunaan Dana

Pasal 11

Alokasi dana desa yang diterima oleh desa maksimal 30 % digunakan untuk operasional pemerintahan desa yang meliputi :

- a. bantuan tunjangan anggota BPD;
- b. biaya operasional Pemerintah Desa;
- c. biaya operasional BPD dan
- d. pengeluaran rutin.

Pasal 12

- (1) Bantuan Tunjangan Anggota BPD adalah tunjangan penghasilan bagi Anggota BPD.
- (2) Biaya Operasional Pemerintah Desa adalah Biaya Operasional bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Desa.

- (3) Biaya Operasional BPD adalah Biaya Operasional bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah desa untuk keperluan administrasi desa berupa alat tulis kantor, rapat pamong, musrenbang desa serta kegiatan desa lainnya yang bersifat rutin.

Pasal 13

Alokasi dana desa minimal 70 % digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa, sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa, ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan antara lain sebagai stimulan kegiatan gotong royong desa, serta kegiatan pembangunan fisik skala desa, Pembenahan sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, serta kegiatan perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang).
- (2) Penggunaan dana untuk kegiatan ekonomi antara lain diperuntukkan untuk mendorong kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDES.
- (3) Penggunaan dana untuk Kegiatan sosial budaya antara lain diperuntukkan untuk kegiatan PKK Desa, dasawisma, karang taruna, Pemilihan Kepala Desa serta kegiatan desa yang menunjang pemberdayaan masyarakat desa;

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan atas penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.

Pasal 16

Tim Pembina Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa;
- b. membantu Tim Pengendali Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Desa;
- c. menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bersama dengan Tim Pengendali Kecamatan;
- e. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikannya dengan Badan Pengawasan Daerah;

Pasal 17

Tim Pengendali Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati melakukan sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa;
- b. Melakukan pembinaan secara rutin kepada desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. Memfasilitasi Pemecahan masalah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina Kabupaten;
- d. Menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Tim Pengendali Kecamatan setiap semester.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KIBU RAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 12 - 3 - 2009
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA

I. PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

A. KETENTUAN UMUM

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil:

- **Asas merata**; adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa. Selanjutnya disebut *Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)*.
- **Asas adil**; adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variable yaitu : *kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, realisasi PBB* yang selanjutnya disebut *Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)*.

Berdasarkan kedua asas tersebut diatas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

B. PERHITUNGAN BESARNYA ADDx (add MASING-MASING Desa)

1. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

Besarnya Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 70 % dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud butir 2 diatas, yang dibagi sama besar untuk semua desa.

2. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) ditetapkan sebesar 30 % dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud butir 2 diatas, yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).

$$ADDPx = BDx \cdot (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Kubu Raya
 \sum ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

NILAI BOBOT DESA (BDx)

Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan berdasarkan variabel :

- a. Kemiskinan
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Luas Wilayah

Besarnya Nilai Bobot Desa (**BDx**) ditentukan dengan rumus :

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7$$

Keterangan :

BDx	:	Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV	:	Koefisien Variabel untuk desa x
KV1	:	Koefisien Variabel Kemiskinan,
KV2	:	Koefisien Variabel Pendidikan,
KV3	:	Koefisien Variabel Kesehatan,
KV4	:	Koefisien Variabel Keterjangkauan Desa,
KV5	:	Koefisien Variabel Luas Wilayah
KV6	:	Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KV7	:	Koefisien Variabel Realisasi PBB,

a1, a2, a3a7 : **Angka bobot** masing-masing variabel.

Koefisien Variabel (KV)

Besarnya koefisien masing-masing variable (**KV**) dihitung dengan rumus :

$$KV_{1,2,3,4,5,6,7,8,9} x = \frac{V_{1,2,.....x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

KV_{1,2,3,4,5,6,7,x}	:	<i>Nilai Koefisien variabel</i> kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Keterjangkauan Desa, Luas Wilayah, jumlah penduduk, Realisasi PBB untuk desa x .
V_{1,2,3,4,5,6,7,8,9 x}	:	Angka Variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Keterjangkauan Desa, Luas Wilayah, jumlah penduduk, Realisasi PBB untuk desa x .
$\sum V_n$:	Jumlah angka variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Keterjangkauan Desa, Luas Wilayah, jumlah penduduk, Realisasi PBB untuk desa se Kabupaten .

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap *Koefisien Variabel* adalah :

a. Kemiskinan

Yaitu jumlah KK miskin di suatu desa dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin se Kabupaten Sangau pada tahun sebelumnya.

b. Pendidikan

Yaitu jumlah penduduk desa yang berusia 7 th s.d 15 th yang tidak bersekolah disuatu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang berusia 7 th s.d 15 th yang tidak bersekolah se Kabupaten Kubu Raya pada tahun sebelumnya.

c. Kesehatan

Yaitu jumlah sarana kesehatan yang ada di desa dibandingkan jumlah sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

d. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah desa (km²) dibandingkan dengan luas wilayah desa dalam Kabupaten Kubu Raya.

Angka Bobot Variabel (a)

Angka Bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Kemiskinan	4	0,4
2.	Pendidikan	3	0,3
3.	Kesehatan	2	0,2
4.	Luas Wilayah	1	0,1
	Jumlah	10	1,00

II. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KUBU RAYA

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya Otonomi Desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata system pemerintahan desa yang mampu menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan bantuan Alokasi Dana Desa yang diharapkan Pemerintah Desa dapat mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

a. Maksud

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

C. SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan perolehan bagian dari Dana perimbangan Keuangan Pusat Kepada Daerah yang diberikan kepada Desa dan merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan prinsip pembagian secara adil dan merata berdasarkan proporsional.

D. ARAH PENGGUNAAN DANA

Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan pada kegiatan-kegiatan **skala prioritas** untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya).

Adapun Penggunaan dana ADD antara lain untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Sebesar 30%** dari ADD yang diterima Desa digunakan untuk kegiatan **penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, dengan prioritas kegiatan antara lain:
 - a. **70% untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang kegiatan Pemerintahan Desa** antara lain:

- Honorarium Tim Pelaksana ADD (maks. 12 bulan)

				KET
1.	Kepala Desa	Ketua	150,000.00	
2.	Sekretaris Desa	Sekretaris	130,000.00	
3.	Bendaharawan Desa	Bendahara	130,000.00	
4.	Kasi Pemerintahan	Anggota	120,000.00	
5.	Kasi Pembangunan	Anggota	120,000.00	
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota	120,000.00	
7.	Kadus	Anggota	30,000.00	Disesuaikan dgn jumlah Kadus

- Biaya Administrasi Umum (ATK, FOTO COPY dll)
- Sarana Kerja (Mesin Ketik, Meja, Kursi, Almari, Komputer dll)
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan (maksimal Rp. 50.000,-) dan ke Kabupaten (maksimal Rp. 75.000,-)
- Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan / Rapat (Snack maksimal Rp. 6000,- , Makan Maksimal Rp. 10.000,-)
- Biaya Pembuatan Gambar Proyek
- Foto dokumentasi
- Dan lain-lain

b. 30 % untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , antara lain digunakan untuk :

- Insentif BPD (maks. 12 bulan)

1	Insentif Ketua BPD	120.000,-	
2	Insentif Wakil Ketua BPD	100.000,-	
3	Insentif Sekretaris BPD	75.000,-	
4	Insentif Anggota BPD	60.000,-	Jumlah Disesuaikan dgn jumlah anggota BPD

- Biaya Administrasi Umum / Pengadaan ATK Sekretariat BPD.
- Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat BPD (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll)
- Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan / Rapat (Snack maksimal Rp.6.000,-, Makan maksimal Rp. 10.000,-)
- Uang saku sidang / rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang
- Dan lain-lain

2. Sebesar 70% dari ADD yang diterima Desa digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a. 50 % Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana (Infrastruktur Desa) seperti :

- Prasarana perhubungan antara lain : jembatan, gorong-gorong, plengsengan jalan, jalan macadam, pengerasan jalan, book dueker, patusan jalan dan sebagainya.
- Prasarana produksi antara lain : saluran irigasi, plengsengan, patusan, cek dam, sumber mata air, talang air dan sebagainya.
- Prasarana sosial antara lain : Kantor Desa, Balai Desa dan Gedung Pertemuan. (Maksimal dianggarkan 20 Juta Rupiah)
- Prasarana ekonomi / pemasaran antara lain : Pasar Desa, Kios, Los Pasar, Bango dan sebagainya.

- b. **10 % Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat** antara lain :
- Pengembangan BUMDES, UED-SP, Usaha Sektor Informal / Usaha kecil dan potensi ekonomi desa lainnya.
- c. **15 % untuk Biaya Penunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK** antara lain digunakan untuk :
- Administrasi PKK (Bidang Umum);
 - Penunjang Kegiatan PKK Pokja I, II, III dan Pokja IV.
- d. **3 % untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**, antara lain digunakan untuk :
- Biaya Administrasi Umum / Pengadaan ATK Sekretariat LPM
 - Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat LPM (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll)
 - Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan /Rapat (Snack maksimal Rp. 6.000,- ; Makan maksimal Rp. 10.000,-)
 - Uang saku rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang
 - Dan lain-lain
- e. **4 % untuk Pelestarian Lingkungan Hidup** antara lain digunakan untuk :
- Penanaman Tanaman Produktif
 - Penghijauan Hutan
 - Perbaikan keindahan lingkungan (Bak Sampah dll)
 - Penanaman Tanaman di sekitar Sumber Air
 - Lain-lain kegiatan untuk memperindah lingkungan desa
- f. **8 % untuk Penunjang Operasional kegiatan RT / RW** antara lain digunakan untuk :
- Biaya penyelenggaraan pertemuan / rapat-rapat
 - Biaya Administrasi umum RT/ RW
 - Dan lain-lain
- g. **10 % Kegiatan Pendukung lainnya seperti :**
- Kegiatan Peningkatan SDM (Pelatihan dan kursus- kursus ketrampilan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat)
 - Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong
 - Musyawarah Rancangan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
 - Pendataan Potensi Desa
 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - Santunan Sosial, jompo dan keluarga miskin
 - Kegiatan Pemuda dan Karang Taruna
 - Biaya Pilkades
 - Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa
3. Dalam penggunaan dana ADD hal-hal yang perlu di perhatikan adalah:
- a. Kegiatan yang dialokasikan berdasarkan prosentase sebagaimana poin (1a s/d 1c dan 2a s/d 2g) diatas, adalah merupakan kegiatan yang harus dianggarkan dalam kegiatan ADD. Sedangkan rincian penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
- b. Bukti Pengeluaran (Kwitansi)
- Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya serta dilampiri nota rincian.
 - Pengeluaran diatas Rp. 250.000,00 s/d 1.000.000,00 kena bea materai 3.000,-
 - Pengeluaran diatas Rp. 1.000.000,00 kena bea materai 6.000,-

- c. Pengadaan barang / pembelian di atas Rp. 1.000.000,00 harus dikenakan pembayaran Pajak yaitu :
- PPN = Jumlah Biaya X 10 %
 - PPh = (Jumlah Biaya – Ppn Dibagi 11) X 1,5 %
 - Seluruh pengadaan barang dilakukan berdasarkan ketentuan aturan pengadaan Barang (Bon Pesanan, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Kerja) draf terlampir.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

- a. Pembentukan Kelembagaan Pelaksana Alokasi Dana Desa;
- b. Merumuskan Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

2. Tahapan Perencanaan :

- a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan dengan Tim Pelaksana ADD membuat rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran dan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat desa.
- c. Kepala Desa, bersama LPM dan Tim Pelaksana ADD membuat rencana detail penggunaan Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ADD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup rencana biaya, bahan material, tenaga dan kelompok sasaran, sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kepala Desa menetapkan Rencana kegiatan yang telah disusun dalam DURK ADD, dan mengirimkan ke Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten.

3. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagi Desa yang telah membuat APBDDes dan telah mencukupi persyaratan administrasi dapat memulai kegiatan.
- b. Alokasi Dana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dikoordinir oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.
- c. Alokasi dana untuk Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana penunjang desa (infrastruktur) dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis (LPMD) yang dikoordinir oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.

4. Tahap Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Pelaporan yang menyangkut dana dilaksanakan Bendahara Desa yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa.
- c. Laporan Ketua Tim Teknis kegiatan setelah diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa menyerahkan laporan tersebut kepada Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten.

F. MEKANISME PENYALURAN DANA

1. Mekanisme penyaluran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 pelaksanaannya menyesuaikan atau mengacu prosedur Pencairan Dana APBD Kabupaten yaitu Tim Pelaksana ADD mengajukan pencairan dana kepada Bupati melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten, dengan dilampiri :
 - a. Surat Permintaan Pencairan Dari Kecamatan
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dari Desa
 - c. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi bermaterai Rp. 6.000,-
 - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ADD.
 - e. Berita Acara hasil Rapat Musyawarah di Tingkat Desa
 - f. Berita Acara Penyerahan ADD.
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana ADD tingkat Desa.
2. Kelengkapan administrasi pengajuan ADD tersebut dihimpun dan diverifikasi oleh Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan untuk diteruskan ke Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (BPMPPDKB) Kabupaten Kubu Raya. Dan selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, selain kelengkapan diatas harus dipenuhi adalah:
 1. Pemerintahan Desa sudah menetapkan APBDes untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati.
 2. Sudah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk tahun sebelumnya.
 3. Telah membuat laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun yang bersangkutan.
 4. Pertanggungjawaban Administrasi dan Fisik kegiatan Tahun 2008 dan sebelumnya sudah selesai 100%.
4. Pencairan Dana ADD dilakukan oleh Bendahara dan Ketua Pelaksana Kegiatan dengan membawa pengantar dari Kepala Desa dan harus mendapat rekomendasi dari Camat setempat sebagai Tim Pengendali.
5. Dalam penyaluran Dana Bendahara Desa membuka nomor rekening pada Bank Kalbar yang terdekat.
6. Pelaksanaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap :
 - Tahap I : sebesar 30 %, dengan ketentuan sudah melengkapi persyaratan pencairan ADD.
 - Tahap II : sebesar 30 %, dengan ketentuan sudah melengkapi pertanggungjawaban Tahap I dan persyaratan pencairan lainnya.
 - Tahap III : sebesar 40 %, dengan ketentuan sudah melengkapi pertanggungjawaban Tahap II dan persyaratan pencairan lainnya.
7. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dalam penggunaannya yang berkaitan dengan pengenaan Pajak, Bendahara wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.
8. Sehubungan dengan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara di Wajibkan membuka / mendaftarkan Nomor NPWP.
9. Pelaksanaan kegiatan khususnya untuk kegiatan fisik selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pencairan dana harus segera dimulai dan harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pencairan dana.

G. ORGANISASI PENGELOLA ADD

Dalam rangka mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dibentuk Organisasi Pengelola ADD diberbagai tingkatan untuk melakukan Pembinaan dan Perumusan system mekanisme ADD di Tingkat Kabupaten, Tim Pengendali Teknis di Tingkat Kecamatan dan Pelaksana di Tingkat Desa.

1. TIM PEMBINA ADD TINGKAT KABUPATEN:

Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten terdiri dari para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.

Adapun Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa;
- b. membantu Tim Pengendali Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Desa;
- c. menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bersama dengan Tim Pengendali Kecamatan;
- e. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikannya dengan Badan Pengawasan Daerah;

2. TIM PENGENDALI ADD TINGKAT KECAMATAN

Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan terdiri dari para pejabat di Kecamatan yang susunan keanggotannya di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.

Tugas Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati melakukan sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa;
- b. Melakukan pembinaan secara rutin kepada desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. Memfasilitasi Pemecahan masalah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina Kabupaten;
- d. Menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Tim Pengendali Kecamatan setiap semester.

3. TIM PELAKSANA ADD TINGKAT DESA :

Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua Pelaksana : Kepala Desa
2. Sekretaris : Sekretaris Desa
3. Bendahara : Bendahara Desa
4. Anggota : Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Desa
5. Pelaksana Teknis :
 1. LPMD
 2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa
 3. Organisasi Kepemudaan di desa
 4. Organisasi Keagamaan di desa
 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya

Tugas Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa adalah sebagai berikut :

1. **Penanggung jawab merangkap Ketua Pelaksana Kegiatan** yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Desa, bertanggung jawab atas penyelesaian semua kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Tingkat Desa dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menginformasikan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada BPD, LPMD dan masyarakat Desa.
 - b. Memimpin rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).
 - c. Mengesahkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) melalui rapat musyawarah di Tingkat Desa.
 - d. Mengkoordinir, memantau dan mengendalikan pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ADD sesuai dengan DURK ADD yang telah dibuat.
 - e. Melakukan Pencairan Dana bersama-sama dengan Bendahara pada Bank yang ditunjuk, dan mengelola dana tersebut dengan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Tim Pengendali tingkat Kecamatan.
2. **Sekretaris** mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Sekretaris membuat dan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ADD.
 - b. Mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pengajuan pencairan dana ADD.
 - c. Membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan dan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang selanjutnya disampaikan ke Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten melalui Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan.
 - d. Membuat laporan dan evaluasi akhir terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan ADD.
3. **Bendahara** mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membuka Nomor Rekening atas Nama Bendahara
 - b. Membuka Nomor NPWP atas Nama Bendahara
 - c. Melakukan Pencairan Dana bersama-sama dengan Ketua Pelaksana Kegiatan pada Bank yang ditunjuk, dan mengelola dana tersebut dengan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Membayar pajak atas setiap pengeluaran yang harus dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku
 - e. Mempersiapkan, membuat dan menginventarisir buku laporan pengeluaran keuangan sesuai dengan penggunaannya.
 - f. Membuat Laporan Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang selanjutnya disampaikan ke Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten melalui Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan.
4. **Pelaksana Teknis Kegiatan** mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Kegiatan yang diberikan Ketua Pelaksana Kegiatan sesuai dengan DURK yang telah ditetapkan.
 - b. Membantu Bendahara Desa menyiapkan bukti pendukung untuk kelengkapan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - c. Menyiapkan bahan dan data penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan dan Penanggungjawab Kegiatan ADD.

H. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penggunaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat atau lembaga yang ada dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
3. Perubahan penggunaan ADD harus dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.
4. Guna kepentingan pengendalian dan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa, dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan Daerah tentang APBDesa.

I. PELAPORAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
 - b. Masalah yang dihadapi
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD
2. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur structural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya. Selanjutnya Tim Pengendali Tingkat Kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan Tingkat Desa diwilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (BPMPPDKB) Kabupaten Kubu Raya
3. Beberapa jenis laporan tersebut harus tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya. Adapun format laporan sebagaimana terlampir.

J. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pembinaan dan pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten Kubu Raya dengan sasaran pembinaan adalah dalam bidang administrasi pembukuan dan keuangan. Sedangkan pemantauan difokuskan kepada pelaksanaan kegiatan fisik prasarana maupun kegiatan non fisik sesuai dengan tahapan kegiatan dan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPAK) dari masing-masing Desa.

K. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. PENGAWASAN :

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten
- c. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD yaitu :

Pasal 18

Bagi desa yang tidak dapat melaksanakan alokasi dana desa sesuai dengan APBDes, secara transparan dan akuntabel, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta laporan masyarakat akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bentuk-bentuk format dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 - 3 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

1. Pengelolaan
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa.
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
2. Penggunaan
 - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa.
 - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
 - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
 - Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
 - Mampu bersinergi dengan program - program pemerintah yang ada di desa tersebut.

2. SANKSI

Apabila terjadi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Alokasi dana Desa, akan dilakukan penelitian pemeriksaan oleh Lembaga yang berwenang. Kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

L. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kubu Raya ini dibuat, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan di masing-masing Desa dengan sebaik-baiknya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN